



BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
NOMOR : 18/P/BPH Migas/V/2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
NOMOR : 09/P/ BPH Migas/XII/2005 TENTANG PENUGASAN
BADAN USAHA UNTUK PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih memberikan jaminan atas penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu mengubah Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 09/P/BPH Migas/XII/2005 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 09/P/BPH Migas/XII/2005 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
 - c. bahwa Sidang Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2009 telah menyepakati untuk menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tanggal 30 September 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tanggal 11 April 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2005 tanggal 16 November 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2002 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27/P Tahun 2007 tanggal 23 April 2007;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 0044 Tahun 2005 tanggal 22 November 2005 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
11. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06/P/BPH Migas/III/2005 tanggal 24 Maret 2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Serta Fasilitas Penunjangnya Milik Badan Usaha;
12. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07/P/BPH Migas/IX/2005 tanggal 30 September 2005 tentang Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak;
13. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 09/P/BPH Migas/XII/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR 09/P/ BPH Migas/XII/2005 TENTANG PENUGASAN BADAN USAHA UNTUK PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 09/P/BPH Migas/XII/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengatur ini yang dimaksud dengan:

1. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu.
2. Badan Usaha adalah Badan Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) BBM yang melaksanakan kegiatan niaga Jenis BBM Tertentu.
3. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.
4. Harga patokan adalah harga yang dihitung setiap bulan berdasarkan MOPS rata-rata pada periode satu bulan sebelumnya ditambah biaya distribusi dan margin yang ditetapkan oleh Menteri.
5. *Mid Oil Platt's Singapore* (MOPS) adalah harga transaksi jual beli pada bursa minyak di Singapura.
6. Harga jual eceran adalah harga Jenis BBM Tertentu di titik serah yang ditetapkan oleh Menteri.
7. Lelang adalah cara penetapan Badan Usaha yang diberi penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu melalui mekanisme penawaran terbuka.



8. Penunjukan Langsung adalah cara penetapan Badan Usaha yang diberi penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu melalui penunjukan.
 9. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
2. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), ayat (3) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Badan Pengatur memberikan penugasan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu.
 - (1a) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kuota volume sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) beserta perubahannya;
 - b. Jenis BBM Tertentu; dan
 - c. wilayah penugasan.
 - (2) Penugasan kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pengatur melalui Lelang dan/atau Penunjukan Langsung.
 - (3) Dalam satu wilayah dapat ditugaskan lebih dari 1 (satu) Badan Usaha untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu.
 - (4) Dalam hal pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terdapat Badan Usaha yang berminat, Badan Pengatur menunjuk Badan Usaha sebagai pelaksana penugasan di wilayah tersebut.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Badan Usaha yang diberi penugasan, wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) Jenis BBM Tertentu dan Nomor Registrasi Usaha (NRU);
 - b. memiliki Penyalur yang telah memperoleh Nomor Registrasi Penyalur (NRP);
 - c. memiliki dan/atau menguasai fasilitas penyimpanan, fasilitas pengangkutan, dan fasilitas penjualan yang sesuai dengan kuota yang ditetapkan pada wilayah penugasan;
 - d. telah beroperasi atau melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM yang mencakup sekurang-kurangnya 2 (dua) Wilayah Distribusi Niaga;



- e. mempunyai cadangan operasional di tanki penyimpanan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mampu untuk menjaga ketersediaan BBM melalui fasilitas penyimpanan, fasilitas pengangkutan, dan fasilitas penjualan yang dimiliki dan/atau dikuasai dalam wilayah distribusinya;
 - f. memiliki dan/atau menguasai jaringan distribusi sampai dengan konsumen tertentu pada wilayah penugasan;
 - g. memiliki kemampuan finansial dan komersial;
 - h. memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik; dan
 - i. mematuhi ketentuan-ketentuan pengaturan dan pengawasan yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.
- (2) Semua fasilitas yang dimiliki dan/atau dikuasai sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf c wajib memenuhi standar keselamatan kerja dan kelayakan operasi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Fasilitas penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilengkapi dengan *metering system* (meter arus) yang memenuhi standar yang berlaku dan telah ditera oleh instansi berwenang.
 - (4) Cadangan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Badan Pengatur.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib memenuhi ketentuan:
 - a. perlindungan aset kilang dalam negeri termasuk pengembangannya dalam jangka panjang;
 - b. jaminan ketersediaan Jenis BBM Tertentu dalam negeri;
 - c. untuk mengatasi kondisi kelangkaan BBM;
 - d. kondisi daerah terpencil dan daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan; atau
 - e. apabila hanya terdapat 1 (satu) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) BBM untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dalam satu Wilayah Distribusi Niaga.
- (2) Badan Usaha yang diberi penugasan melalui penunjukan langsung sebagai pelaksana penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu wajib memiliki/menguasai fasilitas penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



5. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Dalam hal Badan Usaha yang mendapat penugasan tidak mampu melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Badan Pengatur menugaskan Badan Usaha lain untuk mengambil alih pelaksanaan penugasan Badan Usaha yang tidak mampu.
 - (2) Ketidakmampuan pelaksanaan tugas Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Pengatur.
6. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Badan Usaha yang mendapat penugasan wajib menyampaikan laporan kepada Badan Pengatur atas penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu di wilayah niaganya, yang terdiri atas:
 - a. laporan harian meliputi stok Bahan Bakar Minyak dan realisasi distribusi (*throughput*);
 - b. laporan bulanan meliputi volume penerimaan dan penjualan;
 - c. laporan tahunan meliputi perencanaan dan realisasi kegiatan;
 - d. laporan lain yang diperlukan oleh Badan Pengatur.
 - (2) Badan Pengatur melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap jenis, volume, dan harga Jenis BBM Tertentu serta wilayah penugasannya.
 - (3) Bentuk, Format, dan sistem pelaporan ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur.
7. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 14 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Badan Pengatur melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu sejak mulai perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan realisasi.
- (2) Badan Pengatur dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan :
 - a. verifikasi terhadap laporan volume penjualan yang disampaikan oleh Badan Usaha;
 - b. audit ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- c. audit operasional terhadap efektivitas, efisiensi dan tingkat keekonomian;
 - d. audit khusus terhadap hal-hal yang bersifat penting dan mendesak.
- (2a) Badan Pengatur melakukan pengawasan terhadap :
- a. pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu;
 - b. unsur persaingan usaha pada Wilayah yang terdapat lebih dari 1 (satu) Badan Usaha Pelaksana Penugasan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Badan Pengatur berwenang:
- a. Menunjuk dan menggunakan jasa profesional auditor independen atau tenaga ahli lainnya;
 - b. Melakukan kerjasama dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Jenis BBM Tertentu dengan pihak lain atau instansi terkait termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Pasal II

Peraturan Badan Pengatur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2009

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi,

Tubagus Haryono